

DAFTAR CALON SEMENTARA - ANGGOTA DPRD - KOTA TARAKAN – 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2023, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 360/PL.01.4 BA/6571/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tarakan disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 17 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 agustus 2023.